



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pyb



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nur Jannah, S.Ag binti H. Jamal Lubis, lahir di Sibolga tanggal 26 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan S2, tempat tinggal di Komplek Perumahan Cemara Blok E No. 17 Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Rizaldi, SH bin H. Rusdi Lubis, lahir di Bukit Tinggi tanggal 16 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Jln. Kopi No. 13 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pyb tertanggal 2 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 164/27/VI/2001, tertanggal 30 Juni 2001;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/201 8/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Sibolga selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik orangtua Tergugat Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhl*), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Nur Hasanah (perempuan), tanggal lahir 03 Mei 2002
 - b. Farid Husein Lubis (laki-laki), tanggal lahir 02 Desember 2005 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak sebulan pernikahan mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah: Tergugat sering emosi kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal akhir Juli 2018, penyebabnya karena Penggugat merasa tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat sebab Tergugat tidak pernah merubah sifatnya, sehingga Penggugat merasa bosan dan Kecewa kepada Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah tapi tidak seranjang lagi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/201 8/PA.Pyb.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Rizaldi, SH bin H. Drs. Rusdin Lubis) atas diri Penggugat (Nur Jannah, S.Ag binti H. Jamal Lubis);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat mencabut perkaranya walaupun belum di bacakan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat menyetujui;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat mencabut perkaranya walaupun

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/201 8/PA.Pyb.



belum di bacakan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat menyetujui;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pyb dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Yunadi, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.H.I., M.H., dan Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rivi Hamdani

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/201 8/PA.Pyb.



Lubis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sri Armaini, S.H.I., M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Yunadi, S.Ag.

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftara	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp335.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah Rp426.000,00

Terbilang (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/201 8/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)